



## Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Oleh Pihak Keluarga (Studi Kasus Di Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu)

Maria Madalena Alves<sup>1</sup>, Jimmy Pello<sup>2</sup>, Ngongo Dede<sup>3</sup>

<sup>\*1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [madaalfes@gmail.com](mailto:madaalfes@gmail.com)

<sup>\*2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [jimmypello@yahoo.co.id](mailto:jimmypello@yahoo.co.id)

<sup>\*3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [ngongodede972@gmail.com](mailto:ngongodede972@gmail.com)

\*Penulis korespondensi

**Abstract:** *The research titled Criminological Analysis of the Crime of Electric Current Theft by the Family was conducted in Mandeu Village, Raimanuk District, Belu Regency. This study aimed to identify the causes of electricity theft by households and efforts to prevent and address it in Mandeu Village. The research method is observational, an empirical study to understand theories about the occurrence process and the workings of law in society. It is also descriptive-analytical, providing a clear and comprehensive picture of electricity theft by customers of PT PLN (Persero) Sub-Branch Halilulik and prevention efforts. The results show that perpetrators of electricity theft could be charged under Article 362 of the Criminal Code on theft. However, due to the existence of a specific law, Article 19 of Law No. 15 of 1985, updated by Law No. 30 of 2009 regulating electricity, it is more appropriate to apply the special rule, in line with the legal principle of *lex specialis derogat legi generalis*. Electricity theft in Mandeu Village is caused by several factors, including economic constraints, lack of legal awareness, and limited access to electricity. Prevention efforts include community education and stricter monitoring by authorities. In resolving cases, electricity theft is often not reported or taken to court but settled amicably at the scene to avoid conflicts between customers and P2TL officers. This approach aims to maintain social harmony while addressing the issue effectively.*

**Keywords:** *Criminal Action, Electrical Current Theft, Family.*

### 1. Pendahuluan

Kriminologi ialah disiplin terkait sebab, akibat, perbaikan hingga pencegahan tindakan kejahatan yang merupakan gejala manusia melalui pengumpulan beragam sumber kelimuan.<sup>1</sup> Secara tegas, kriminologi merujuk kepada cara ataupun alat agar menyelidiki penyebab kejahatan dan akibat yang ditimbulkannya, mengkaji bagaimana pencegahan potensi kemunculannya. Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan. Pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan secara disengaja atau tak disengaja oleh seorang individu yang dapat dipertanggung jawabkan terkait tindakan yang dilakukannya dan oleh peraturan yang berlaku, yang termasuk bagian dari sebuah

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirdjosiswono. *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, (Bandung: Armico, 1994), Hlm. 14

perilaku yang mendapat hukuman pidana.<sup>2</sup> Definisi mengacu Pasal 362 KUHP<sup>3</sup> ada sejumlah unsur yang bisa dikatakan menjadi penentu sebuah tindakan tergolong pidana mencuri, di antaranya: suatu benda “diambil”, diartikan dipindah dari lokasi keberadaannya di tangan pihak yang mengambil. Benda tersebut mesti “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. Benda tersebut harus diambil “dengan maksud” agar menguasai benda yang bersangkutan menjadi kepemilikan pribadi. Kepemilikan tersebut harus bertentangan dengan hak dan pihak yang membuat wajib mengetahuinya. Tindakan pidana mencuri ataupun kejahatan pencurian termasuk kejahatan yang kerap dialami, dikarenakan terdapat beragam aspek yang menyebabkan seorang individu bertindak demikian. Di antaranya karena keadaan ekonominya, rendahnya tingkatan pendidikan pelaku, serta dikarenakan termasuk gangguan, misalnya penyakit yang disebut kleptomania. Di era saat ini, tindakan mencuri bisa terjadi juga pada barang yang tak mempunyai wujud, misalnya gas hingga arus listrik, Keduanya tak mempunyai wujud dan tindakan mencuri arus listrik termasuk tindakan yang kerap terjadi di negara kita, tak terkecuali yang terjadi di Desa Mandeu Kecamatan Raimanu Kabupaten Belu. Kasus pencurian di Desa mandeu masih tergolong sangat tinggi.<sup>4</sup> Lebih lanjut, pihak yang bertindak pidana pencurian arus listrik pada dasarnya dapat memperoleh jeratan Pasal 362 KUHP tentang pencurian, namun dikarenakan ada peraturan spesifik yang meregulasi terkait tenaga listrik, tindakan termasuk lebih sesuai dijerat dengan pasal dari peraturan khusus itu. Hal ini sebagaimana pernyataan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, yakni peraturan hukum yang sifatnya khusus mengesampingkan peraturan yang sifatnya umum. Sebagaimana Pasal 63 ayat (2) KUHP yakni “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Bisa dikatakan terkait tindakan mencuri arus listrik peraturan yang diterapkan ialah yang tercantum melalui UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.<sup>5</sup> Ketetapan pidana pada peraturan tersebut tercantum melalui Pasal 49 sampai Pasal 55.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, pencurian arus listrik sepanjang 2020 hingga 2024 terdapat 1.832 kasus.<sup>6</sup> Pencurian arus listrik di Kabupaten Belu pada 2020 ada 430 kasus, pada 2021 ada 477 kasus, pada 2022 terdapa 428 kasus, tahun 2023 terdapat 354 kasus dan tahun 2024 terdapat 143 kasus dengan rincian pelaku pencurian terdiri dari pengusaha, pihak keluarga dan individu. Pencurian terbanyak ditemukan pada pihak keluarga dan Individu. Peneliti sempat mencari informasi mengenai pencurian arus listrik ini, yang terjadi di Desa Mandeu dapat diuraikan oleh pengawas PLN Sub Ranting Halilulik bahwa jenis pencurian yang kerap dipraktikkan pihak keluarga merupakan jenis P1 dan P2, yakni menaikkan daya dengan cara ilegal dan melakukan

---

<sup>2</sup> Simons. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Titel asli: Leerboek van het Nederlandse Strafrecht)*. Diterjemahkan oleh P.A.F. Lamiintang. (Bandung: Pioner Jaya, 1992), Hlm. 24

<sup>3</sup> Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023), Pasal 362.

<sup>4</sup> Pasal 63 ayat (2) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* tentang suatu perbuatan melanggar ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana khusus, maka yang dikenakan hanya ketentuan pidana khusus.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

<sup>6</sup> Laporan PLN Kabupaten Belu Tahun 2022-2024.

pengurangan perhitungan di meteran. Pencurian arus listrik umumnya dipraktikkan banyak oknum, seperti lingkup keluarga, pelaku bisnis, hingga pelaku bisnis yang skalanya besar. Fenomena tersebut bisa berlangsung disebabkan beragam aspek yang tentu bisa membuat kerugian negara dari sisi finansial dan tindakan melawan hukum dan hak publik dan pelanggan yang lain, dikarenakan bisa membuat voltage berkurang sehingga tegangan listrik berkurang dan pihak yang seharusnya bisa menggunakannya jadi tak bisa memakai sesuai yang diinginkan. Kondisi nyata terlihat adanya kasus pencurian arus listrik di desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu, diantaranya 20 kasus yang dapat dilakukan oleh pihak keluarga 16 orang dan pengusaha 4 orang. Pengertian tentang kriminologi tindak pidana pencurian arus listrik dengan maksud melawan hukum (melawan hak), keadaan yang memberatkan kondisi instalasi tenaga listrik dan pertimbangan hukum tindak pidana, serta penetapan hukum pidana materiil: bermaksud melaksanakan perbuatan pencurian bila melalui definisi barang masuk “daya listrik” dan “gas”, sekalipun tak mempunyai wujud, namun mengalir melalui kawat ataupun pipa. Barang dalam konteks ini tak harus bernilai ekonomi.<sup>7</sup>

Hasil observasi, peneliti menemukan beberapa kompleksitas permasalahan yang terkait dengan pencurian arus listrik oleh pihak keluarga di Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu disebabkan oleh faktor (1) ketidak mampuan membayar tagihan listrik, (2) pelaku tidak menyadari sebagai perbuatan yang melanggar hukum, (3) distribusi listrik yang tidak merata, (4) keinginan mengurangi biaya, dan (5) lemahnya pengawasan pegawai PLN. Biasanya motivasi dan maksud mencuri listrik ini agar bisa mendapat keuntungan lebih besar melalui penyambungan kabel dengan cara ilegal, memanipulasi batasan daya dalam mempergunakan MCB (Miniaturn Circuit Breaker), dan NH Fuse (Sekring) untuk memperoleh daya yang lebih besar yang dibutuhkan untuk acara mereka serta pencurian arus langsung dari tiangnya, dan seterusnya. Perbuatan itu tergolong olegal dan termasuk pada tindakan yang berlawanan ketentuan peraturan, terutama UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Merespon kesenjangan tersebut, peneliti menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 dan menanggapi penyebab dari kriminologi tindak pidana pencurian arus listrik oleh pihak keluarga dan upaya pencegahan pencurian arus listrik di desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu.

## **2. Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan di sini termasuk ke dalam penelitian observasi (*research observation*).<sup>8</sup> Kajian ini merujuk kepada kajian berbentuk studi-studi empiris guna menentukan teori-teori terkait mekanisme kejadian dan terkait mekanisme bagaimana hukum bekerja di lingkup sosial. Penelitian ini juga bersifat deskripsi analisis, yakni menggambarkan secara terang dan komprehensif terkait pencurian arus listrik yang dipraktikkan konsumen Kantor Jaga PT PLN (Persero) Sub Ranting Haliluluik dan upaya untuk mencegah serta menanggulangi tindakan pidana pencurian arus listrik oleh pihak

---

<sup>7</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), Hlm. 80

<sup>8</sup> Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hlm.36

keluarga. Penelitian ini dilakukan di Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu. Dipilihnya lokasi penelitian di desa Mandeu selain karena lokasinya yang mudah dijangkau oleh penulis, juga merupakan daerah yang menurut pantauan penulis termasuk lokasi yang sesuai agar dikaji dikarenakan pertumbuhan pelanggan atau konsumen yang relatif banyak di desa ini tentu bisa mendorong kejadian tindakan pidana pencurian aliran listrik bila tak diperhatikan dengan jeli oleh para pemangku kebijakan di tempat tersebut. Jenis datanya mempergunakan data primer, yakni informasi yang didapat lewat kajian lapangan bersama individu yang terkait dengan topik yang diteliti. Kemudian, jenis data lainnya ialah data sekunder, yang merujuk kepada dokumen yang sudah tersedia, berupa UU yang sudah ada, dalam hal ini KUHP, kemudian referensi buku, jurnal hukum, dan referensi lainnya terkait tinjauan kriminologi terkat pencurian aliran listrik. Penelitian juga mempergunakan pendekatan kualitatif dan sifatnya deskriptif analitis, yang relevan dengan fokus yang diteliti pada pencurian arus listrik. Pemilihan pendekatan ini guna memahami dengan komprehensif fenomena pencurian arus listrik, termasuk motif pelaku, proses terjadinya, dan upaya pencegahannya, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai fenomena pencurian arus listrik, serta menganalisis data yang terkumpul untuk mengidentifikasi pola, tema, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian. Selain itu, penelitian ini juga akan merujuk pada KUHP Pasal 362 tentang pencurian dan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang secara khusus mengatur tentang pencurian tenaga listrik, sebagai landasan hukum dalam menganalisis kasus pencurian arus listrik.

### 3. Faktor Pendorong muncul Kejahatan Pencurian Arus Listrik di Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu

Tindak pidana diibaratkan merupakan fenomena pidana yakni emrujuk kepada sebuah tindakan ataupun serangkaian individu yang berlawanan dengan perundang-undangan serta aturan lain, yang pada konteks ini mendapat perlakuan penghukuman.<sup>9</sup> Pencurian arus listrik oleh pihak rumah tangga termasuk tindakan pidana yang dipraktikkan berupa pengambilan barang yang tak dimiliki sendiri, tetapi dimiliki Negara ataupun milik PLN dengan tak ada perizinan dari pihak PLN. Kasus tindakan pidana tersebut dari lingkup keluarga juga tergolong variatif, seperti tindakan mencuri, menipu, menjambret, hingga kekerasan dari pelaku pada korban.<sup>10</sup>

#### 1) Ketidakmampuan membayar tagihan listrik

Ketidak mampuan keluarga untuk membayar tagihan listrik disebabkan karena pendapatan ekonomi keluarga rendah. Aspek rendahnya kemampuan ekonomi termasuk faktor yang menyebabkan munculnya pidana di Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu utamanya kejahatan pencurian aliran listrik. Secara umum, pihak yang mencuri arus listrik ialah merupakan penduduk yang penghasilan rendah akibat dari pekerjaan tidak tetap dan angka pengangguran pemuda di desa cukup tinggi.

---

<sup>9</sup> R. Tressna. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1957), Hlm. 13

<sup>10</sup> Paul Topinard, (dalam Yesmil Anwar dan Adang). *Kriminologi*. Cetakan ke-I. (Bandung: Refika Aditama, 2010). hlm.

Penagihan yakni mekanisme yang ditempuh perusahaan untuk mendapatkan pelunasan dari rekening-rekening yang telah jatuh tempo. Penetapan ini diperlukan untuk menghindari makin panjangnya waktu penagihan serta memperkecil kerugian yang langsung diakibatkan tidak tertagihnya piutang atau piutang tak tertagih.<sup>11</sup> Selaku pelanggan dan juga masyarakat yang baik, seharusnya mempunyai kesediaan membayarkan tagihan listrik sesuai dengan waktunya. Aturan PLN memberlakukan pascabayar wajib dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 20 tiap bulan. Sekalipun telah ada peraturannya, terdapat pihak yang masih kerap terlupa membayarkan tagihan listriknya. PLN bermaksud mempergunakan tenaga listriknya sebagai wahana meningkatkan mutu hidup penduduk, memicu tumbuhnya aspek perekonomian, dan melaksanakan kegiatan bisnis yang ramah lingkungan.

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penghasilan pelanggan di desa Mandeu adalah tingkat penghasilan tinggi 175 KK, tingkat penghasilan sedang 60 KK dan tingkat penghasilan rendah 270 KK. Di desa Mandeu diketahui bahwa penghasilan keluarga dan tarif listrik, yakni faktor pokok yang memberi pengaruh pada permintaan listrik. Bila penghasilan keluarga makin tinggi, makin besar peluangnya mempergunakan listrik dan seluruh pengeluarannya pada listrik bisa berkurang. Permintaan listrik keluarga juga umumnya kerap terjadi di wilayah kota, khususnya bila anggotanya lebih banyak dan semuanya memerlukan tenaga listrik. Namun, tarif listrik yang makin besar diharapkan bisa membuat konsumsinya di tengah masyarakat makin berkurang, sekalipun hal ini dipandang merupakan hal biasa dan bagian dari keperluan pokok di keseharian. Lebih lanjut, naiknya tarif listrik juga sebenarnya bisa memberi dampak buruk kepada kemakmuran penduduk secara menyeluruh. Pernyataan tersebut mengindikasikan seberapa kompleks korelasi faktor ekonomi dengan konsumsi listrik oleh keluarga. Ketidak mampuan membayar tagihan listrik disebabkan adanya faktor penghasilan merupakan jawaban umum mengenai pendapatan ekonomi yang diungkapkan oleh masyarakat terkait tindakan pencurian yang mereka lakukan. Hal tersebut agar meminimalkan pengeluarannya dengan mengurangi tagihan listrik, yang sejumlah pihak di antaranya nekad menempuh cara-cara ilegal supaya tagihannya lebih terjangkau. Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Yudit Dau<sup>12</sup> selaku pengusaha mebel mengatakan bahwa “saya seorang wirausaha (usaha mebel), sehari-hari karyawan saya mengerjakan meja, kursi, lemari dan lain-lain. Karena persaingan usaha semakin ketat maka meja, kursi, lemari, kusen tempat tidur dan daun pintu kurang laku. Hal ini membuat pendapat hasil usaha saya tidak menentu itu saya kekurangan biaya untuk mencukupi kehidupan keluarga saya sehari-hari, sehingga saya mencari jalan pintas untuk mengurangi pengeluaran saya. Awalnya saya tidak tertarik dengan perbuatan yang melawan hukum ini tetapi rendahnya penghasilan maka saya melakukan hal ini untuk mengurangi biaya pulsa listrik dengan melakukan sambungan ilegal menggunakan NH Fuse Sekring (menyambung kabel) sehingga aliran listrik tetap terhubung tanpa isi pulsa listrik. Hal ini saya lakukan dan sudah masuk 2 bulan kabel di lepas dan isi kembali pulsa karena takut ada pengecekan dari petugas PLN”.

---

<sup>11</sup> Weston J. Fred. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 11 Buku 2. (Jakarta: Salemba Empat, 2012), Hlm. 60

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Yudit Dau, Pengusaha Mebel, Desa Mandeu ( tanggal 29 Juli 2024 )

Realitanya tak menutup kemungkinan tindakan pencurian aliran listrik bisa saja dilakukan oleh kalangan masyarakat menengah ke atas. Hal ini biasa terjadi karena mereka mempunyai keinginan menggunakan daya yang lebih tetapi tidak ingin membayar lebih sesuai dengan daya yang digunakan.

### 2) Pelaku tidak menyadari bahwa perbuatan itu melanggar hukum

Pihak keluarga memanfaatkan keadaan untuk melakukan tindakan pencurian arus listrik karena pada malam hari petugas pelaksana P2PT tidak melakukan patroli dan pengecekan. Pada saat orang meninggal atau pesta biasanya pelaku meminta bantuan pada oknum-oknum di luar petugas PLN untuk membantu melakukan sambungan ilegal dengan menggunakan MCB (Miniatur Circuit Breaker), dan NH Fuse (Sekring) untuk memperoleh daya yang lebih besar yang dibutuhkan untuk acara mereka. Jenis pencurian yang kerap dipraktikkan oleh pihak rumah<sup>13</sup> tangga ialah jenis P1 dan P2 yakni menaikkan daya dengan cara ilegal dan membuat perhitungan di meteran berkurang yang dapat merugikan pendapat negara. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum ini ditemukan karena niatan pelaku yang memang dari awal demi melanggar hukum terkait padahal pelakunya tahu bahwa tindakan itu dilarang. Akan tetapi, dikarenakan tindakan itu memberi keuntungan pribadi, tetap saja pelakunya nekad bertindak pidana tersebut. Terkait dengan kesadaran hukum, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Heribertus Luan<sup>14</sup> selaku Kepala Desa Mandeu mengatakan, “masyarakat yang tidak menyadari hukum, padahal dari pegawai PLN sudah melakukan sosialisasi, dan pemotongan kabel dari beberapa rumah kosong yang tidak dihuni masyarakat. Biasanya tindakan masyarakat dalam pencurian arus listrik adalah ada acara pesta dan orang meninggal”. Tindakan ini juga tidak terlepas dari penghasilan masyarakat, karena keadaan ekonomi kurang mampu sekali pada saat masyarakat mengalami kedukaan terpaksa mereka melakukan sambungan ilegal. Hal ini terjadi seperti apa yang diungkapkan oleh bapak Fransiskus Xavier<sup>15</sup> yang pernah melakukan sambungan ilegal dalam wawancaranya mengatakan, “kita tahu hukum dan aturan dari PLN, tapi saya susah saat itu bapak saya meninggal, saya merasa kesulitan. Untuk listrik saya minta bantuan pada petugas dari agen yang biasanya di kontrak oleh PLN yang tahu tentang bidang kelistrikan untuk melakukan sambungan langsung. Mempergunakan MCB (Miniatur Circuit Breaker) selaku alat penyambung aliran listrik dari tiang induk ke rumah. Hal kita lakukan pada malam hari untuk melayat, dan pagi hari di lepaskan lalu sore hari sambung lagi. Begitu pihak PLN datang patroli tidak ditemukan karena sudah lepas”.

### 3) Distribusi listrik tidak merata

Distribusi listrik yang tidak merata dialami oleh PLN di desa Mandeu akan menyebabkan pihak keluarga yang kurang mampu belum memiliki akses listrik. PLN harus melakukan pendistribusian arus listrik yang merata. Pasokan listrik yang ada sekarang terdapat kelebihan pasokan khususnya di kota saja. Sedangkan daerah pedesaan minim pasokan bahkan ada sebagian keluarga yang belum tersentuh oleh listrik. Untuk itu Pemerintah harus memilah-milah proyek pembangkit listrik mana yang bakal dibangun sehingga

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 80

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Heribertus Luan, Kepala Desa Mandeu, Desa Mandeu (tanggal 29 Juli 2024)

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Fransiskus Xavier, Masyarakat Desa Mandeu, Desa Mandeu (tanggal 29 Juli 2024)

minimal bisa memberikan pasokan listrik untuk semua daerah, tidak terfokus di beberapa titik saja. Tindakan pencurian arus listrik di desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu mayoritas dipraktikkan banyak oknum baik dari kalangan keluarga, pemilik industri kecil, ataupun pada usaha peternakan. Tetapi pada penelitian ini, penulis menfokuskan pada pencurian arus listrik yang dilakukan oleh pihak keluarga. Keluarga adalah satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup dan bisa terdiri dari satu keluarga atau satu kelompok orang. Faktor lain yang menyebabkan kejadian tindakan mencuri arus listrik ialah dikarenakan kurang tegas dan elasnya hukuman yang ditetapkan melalui UU ketenagalistrikan, terutama yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi pelaku. Setiap orang menurut UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan adalah orang/perorangan atau badan baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang telah menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Namun kurang tegasnya sanksi, pada mekanisme menyelesaikan perkara tersebut tak mencapai meja pengadilan tetapi sering terjadi saat ini biasanya menyelesaikan secara kekeluargaan, secara damai di tempat. Hal ini untuk pengamananantisipasi kemunculan konflik antara P2TL dengan pelanggan.

#### 4) Keinginan mengurangi biaya

Melalui sistem prabayar, bisa dikontrol pemakaian listrik dan penghematan tagihan bulanannya. Hal ini dapat menghemat energi listrik dan mengurangi biaya listrik rumah tangga tiap bulan. Melalui mekanisme ini, dapat ditentukan seberapa besar penggunaan listrik tiap bulannya dan mengelola pemakaiannya sebagaimana keperluan. Biaya listrik termasuk dalam klasifikasi biaya semi variabel, yakni biaya yang menunjukkan baik karakteristik-karakteristik dan biaya tetap maupun biaya variabel. Pemakaian listrik prabayar ataupun pakai token listrik sering dipraktikkan. Akan tetapi, terdapat kebingungan ketika membeli token listrik. Misal, ketika membeli token listrik Rp 200.000, token yang didapatkan tak mencapai nilai tersebut. Penyebab kejadian tersebut dikarenakan dalam mengisi token listrik pra-bayar dikonversi berbentuk *kilowatt hour (kWh)* sebagaimana tarif listrik yang sudah ditetapkan, tak berbentuk nominal Rupiah. Tidak sebatas itu, ketika mengisi token listrik juga ada biaya lainnya yang menjadikan terdapat potongan dalam jumlah kecil kWh yang didapatkan. Dikutip melalui web resmi PLN, biaya itu ialah Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang telah diregulasi tiap oleh pemerintah daerah. Berikut, tarif PPJ antara 3-10%. Simulasi Penghitungan kWh yang didapatkan lewat membeli Token Listrik contohnya, pengguna membeli token listrik Rp 200.000 untuk rumah berdaya listrik 1.300 VA. Bila PPJ ialah 3%, bisa dihitung dengan cara berupa :

Harga token = Rp 200.000

PPJ 3% = Rp 200.000 x 3% = Rp 6.000

Tarif dasar listrik = Rp 1.444,70 per kWh

Maka besaran token yang didapat:

$(Rp\ 200.000 - Rp\ 6.000) : Rp\ 1.444,70 = 134,2\ kWh$

Maka, membeli Rp 200.000 bagi daya 1.300 VA nonsubsidi, daya listriknya didapat senilai 132,4 kWh. Bila dalam membeli token listriknya lewat bank, harganya masih ada tambahan administrasi bank pada tiap transaksinya. Hasil penelitian menjelaskan, sebenarnya pihak PLN sudah mengecek meteran tiap dua bulan sekali ke semua rumah di desa Mandeu, akan tetapi tetap saja terdapat beberapa oknum dari pihak agen kontrak dan PLN yang seakan melakukan pembiaran, terlebih lagi jika oknum tersebut sudah mendapat tip dari masyarakat maka oknum tersebut tidak melapor ke Sub Ranting atau pusat PLN dan menganggap bahwa hal ini adalah penghasilan tambahan yang diperolehnya dan jelas saja ini sudah melanggar peraturan yang berlaku. Petugas PLN yang melakukan pengurusan yang ingin masuk listrik baru atau ingin menaikkan daya atau ingin mengganti meteran pasca biaya (pembayaran tiap bulan) ke meteran pra bayar (menggunakan pulsa). Akan tetapi, terdapat oknum dari pihak PLN yang berkeinginan mendapat keuntungan pribadi yang lebih besar melalui cara memengaruhi pengguna agar menerapkan cara yang tidak bertanggungjawab, dari mulai memengaruhi pengguna agar melakukan pengurangan perhitungan di meteran yang menjadikan pengeluaran biaya listriknya dikurangi dibanding sebelumnya.

#### 5) Lemahnya pengawasan pegawai PLN

Lemahnya pegawai PLN pada konteks ini ialah kurangnya pengawasan selaku pihak distributor juga pengawas. Setelah P2LT melakukan sambungan kabel dan memasang meteran pada rumah-rumah pelanggan pihak PLN tidak lagi melakukan pengawasan rutin sehingga pihak keluarga secara mudah bertindak jahat dalam mencuri aliran listrik yang berakibat merugikan pihak PLN sendiri. Kolaborasi bersama petugas PLN dan pihak kepolisian tak terlalu efisien dalam pengawasan pengguna, yang menjadikan masyarakat mudah bertindak kejahatan tersebut. Pengawasan merujuk kepada mekanisme agar menjamin seluruh aktivitas bisa dilaksanakan sebagaimana perencanaan yang sudah dirancang. Terdapat beragam latar belakang yang menyebabkan gagalnya PLN. Namun, permasalahan yang senantiasa terjadi lagi di kubu PLN yang gagal ialah tak terdapatnya pengawasan yang mencukupi. Pengawasan terhadap pelanggan arus listrik sangat penting untuk menghindari tindakan kejahatan pencurian. Petugas PLN tidak melakukan pengecekan pada meteran setiap rumah secara rutin. Saat sosialisasi tidak melarang pihak keluarga tentang pencurian arus listrik dan jarang melakukan patroli. Mengenai hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Heribertus Luan<sup>16</sup> selaku Kepala Desa Mandeu mengatakan, “kebanyakan pencurian yang dilakukan oleh pihak keluarga beralasan bahwa mereka tidak tahu, tidak tahu dalam hal menaikkan daya secara ilegal, mengurangi perhitungan pada meteran adalah perbuatan yang salah dan ada sanksinya serta mereka merasa pihak PLN tidak pernah melakukan sosialisasi tentang dilarangnya pencurian arus listrik. Dan juga para pelaku selalu beralasan meteran mereka baru dipasang sehingga PLN tidak sempat melakukan pengecekan”. Aparat pemerintah desa Mandeu sendiri menilai bahwa petugas pelaksana PLN Rayon Halilulik kerja kurang maksimal karena untuk melakukan patroli masih menunggu mobil patroli datang dari Atambua.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Heribertus Luan, Kepala Desa Mandeu, Desa Mandeu (tanggal 29 Juli 2024)

#### 4. Upaya Mencegah dan Penanggulangan Tindakan Pencurian Arus Listrik oleh Pihak Keluarga

Terdapat sejumlah cara yang bisa diterapkan dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian arus listrik di Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu yaitu :

##### 1) Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan segala upaya yang dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya tindak pidana pencurian arus listrik di Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan, dan juga mempersempit ruang parah pelanggan PLN Sub Ranting Halilulik yang memiliki niat untuk mencegah dan menaggulangi pencurian arus listrik. Terkait dengan hal ini, peneliti langsung melakukan wawancara dengan bapak Adam Lelang<sup>17</sup> selaku Kepala PLN Sub Ranting Halilulik bahwa, “kami melakukan upaya pencegahan pencurian arus listrik di desa-desa dari berbagai bagian dusun atau kewilayahan termasuk desa Mandeu. Kami lakukan kegiatan sosialisasi dengan tujuan memberikan penyuluhan mengenai pemanfaatan alira listrik. Selain sosialisasi, petugas P2TL juga melakukan patroli dan sanksi hukum tetapi masyarakat yang masih melakukan tindakan kejahatan atau pencurian arus listrik yang merugikan pemerintah.. Kebanyakan masyarakat tidak mempedulikan tentang bahaya pencurian aliran listrik yang sangat merugikan, tetapi masyarakat mementingkan diri untuk mengurangi beban pembayaran listrik setiap bulanan melalui pembelian pulsa”. Untuk mempertegas pernyataan ini, bapak Viktor Immanuel Hitu<sup>18</sup> selaku staf PLN Sub Ranting Halilulik mengatakan, “kami dari tim P2TL melakukan pengamatan, untuk mencari tahu tentang informasi dan melakukan patroli langsung terjun ke lapangan berdasarkan titik-titik yang di curigai melakukan pencurian listrik tersebut”. Solusi preventif merupakan cara yang cenderung mencegah kejahatan sebelum terjadinya pencurian arus listrik. Hal ini dilakukan melalui kegiatan P2LT untuk melaksanakan sosialisasi, patroli dan penertiban terhadap pelanggan keluarga yang menggunakan listrik. dengan upaya preventif sehingga dapat menekan kesempatan, mengurangi dan memperkecil serta mempersempit ruang kejahatan pada pencurian arus listrik, bahkan meminimalisir pencurian arus listrik oleh pihak rumah tangga di desa Mandeu.

##### 2) Upaya Represif

Upaya represif ini diterapkan ketika telah terjadinya tindak pidana pencurian arus listrik yang perbuatannya ialah termasuk penegakan hukum (*law enforcement*) melalui cara menjatuhkan hukuman. Dengan upaya ini, petugas PLN memotong kabel yang disambung ilegal, dan memberikan teguran lisan kepada pelaku pencurian listrik yang mengadakan acara pesta maupun orang meninggal. Upaya ini sebagai sanksi sehingga pihak rumah tangga yang lain tidak dapt meniru tindakan kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak memiliki rasa tanggungjawab. Solusi represif merupakan metode

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Adam Lelang, Kepala PLN Sub Ranting Halilulik, Kantor PLN Sub Ranting Halilulik (tanggal 29 Juli 2024)

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Viktor Immanuel Hitu, Staf PLN Sub Ranting Halilulik, Kantor PLN Sub Ranting Halilulik (tanggal 29 Juli 2024)

yang bisa meminimalisasi kejahatan pencurian arus listrik yang telah mulai, kejahatan tengah berjalan, tapi belum seluruhnya yang membuat berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan pencurian bisa dihindarkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pencurian arus listrik sesungguhnya bisa di jerat memakai Pasal 362 KUHP tentang pencurian, tapi karena sudah terdapat UU khusus Pasal 19 UU No. 15 Tahun 1985 yang telah diperbaharui melalui UU Nomor 30 Tahun 2009 yang meregulasi terkait ketenagalistrikan, sehingga lebih sesuai memakai peraturan khusus tersebut, dan juga sebagaimana asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, yakni peraturan hukum yang sifatnya khusus mengesampingkan peraturan hukum yang sifatnya umum. Terkait dengan pencurian arus listrik di Desa Mandeu disebabkan beberapa faktor dan upaya pencegahan penanggulangannya yang dapat dianalisis, ternyata dalam proses penyelesaiannya perkara pencurian arus listrik tersebut tidak lapor dan tidaklah sampai ke meja pengadilan tetapi sering terjadi saat ini biasanya menyelesaikan secara kekeluargaan, secara damai di tempat perkara. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi konflik antara pelanggan dengan petugas P2TL.<sup>19</sup>

## 5. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap kompleksitas permasalahan pencurian arus listrik di Desa Mandeu, Kabupaten Belu, yang tidak hanya dikarenakan faktor tunggal, tetapi gabungan dari beragam faktor yang saling terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakmampuan ekonomi menjadi pendorong utama, di mana masyarakat berpenghasilan rendah terdorong untuk melakukan pencurian demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor ini diperparah dengan kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai dampak dan konsekuensi dari tindakan pencurian arus listrik, meskipun sosialisasi telah dilakukan oleh pihak PLN. Selain itu, distribusi listrik yang tidak merata juga menjadi masalah krusial. Ketidakterediaan akses listrik yang memadai bagi sebagian masyarakat, terutama di daerah pedesaan, memicu tindakan ilegal sebagai alternatif untuk mendapatkan sumber energi. Keinginan untuk mengurangi biaya pengeluaran, terutama di kalangan keluarga dengan ekonomi terbatas, juga menjadi faktor pendorong. Lemahnya pengawasan dari pegawai PLN, baik dalam pemantauan penggunaan listrik maupun penegakan hukum, turut berkontribusi pada maraknya kasus pencurian arus listrik. Dari perspektif hukum, tindakan pencurian arus listrik jelas melanggar ketentuan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 tentang pencurian. Pasal ini secara umum mengatur tentang unsur-unsur tindak pidana pencurian, yang meliputi pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk menguasainya. Meskipun arus listrik tidak berwujud secara fisik, namun memiliki nilai ekonomis dan dapat dikategorikan sebagai "barang" dalam konteks hukum pidana, sesuai penjelasan dalam buku "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" oleh R. Soesilo. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51 ayat (3) secara khusus mengatur tentang pencurian tenaga listrik. Pasal ini memberikan sanksi pidana

---

<sup>19</sup> Pasal 362 KUHP tentang pencurian Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang mengatur mengenai ketenagalistrikan

yang lebih spesifik bagi pelaku pencurian tenaga listrik, yang menunjukkan keseriusan negara dalam menangani tindak pidana ini. Asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* juga ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, bahwa jika suatu perbuatan diatur dalam aturan pidana umum dan khusus, maka yang diterapkan adalah aturan pidana khusus. Oleh karena itu, dalam kasus pencurian arus listrik, Undang-Undang Ketenagalistrikan menjadi acuan hukum yang lebih tepat. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang selama ini dilakukan, seperti sosialisasi, patroli, dan penegakan hukum, masih belum memperlihatkan hasil yang maksimal. Fenomena tersebut memperlihatkan pendekatan yang lebih komprehensif dan multidimensional diperlukan. Selain penegakan hukum yang tegas, perlu adanya upaya peningkatan kesadaran hukum secara berkelanjutan, perbaikan sistem distribusi listrik yang lebih merata dan adil, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tidak lagi terdorong untuk melakukan tindakan ilegal. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami akar permasalahan pencurian arus listrik dan implikasi hukumnya. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan solutif untuk mengatasi masalah pencurian arus listrik di Desa Mandeu, serta daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.

## References

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023.
- Laporan PLN Kabupaten Belu Tahun 2022-2024.
- Paul Topinard, (dalam Yesmil Anwar dan Adang). *Kriminologi*. Cetakan ke-I. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991.
- R. Tressna. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1957.
- Weston J. Fred. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 11 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Simons. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Titel asli: Leerboek van het Nederlandse Strafrecht)*. Diterjemahkan oleh P.A.F. Lamiintang. Bandung: Pioner Jaya, 1992.
- Soedjono Dirdjosiswono. *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung: Armico, 1994.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.